

Dinamika Politik dan Pengambilan Keputusan di DPR RI: Studi Kasus Regulasi Tarif PPN 12%

Political Dynamics and Decision Making in The DPR RI: Case Study of 12% VAT Rate Regulation

Islahudin¹, Wahyu Priyatna², Anggi Anggraeni Kusumoningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 25-34
Diterbitkan : 01 Juli 2025

KORESPONDENSI

No Handphone
No Handphone : 0813-9889-4564
E-mail : islahudin753@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait regulasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan *literature review*, penelitian ini mengkaji bagaimana berbagai faktor politik, kepentingan kelompok, dan negosiasi antar aktor memengaruhi proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas interaksi antara fraksi-fraksi di DPR RI, kelompok kepentingan, dan pemerintah dalam mencapai kesepakatan. Analisis ini menggunakan teori pengambilan keputusan politik, teori kelompok kepentingan, dan konsep tawar-menawar untuk menjelaskan proses legislasi yang dinamis dan penuh kompromi. Temuan menunjukkan dominasi fraksi pendukung pemerintah, peran signifikan kelompok kepentingan, serta proses negosiasi yang kompleks. Studi kasus ini juga mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap berbagai sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk contoh kasus nyata yang menunjukkan dampak positif dan negatifnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi PPN 12% merupakan hasil dari pertarungan politik dan negosiasi yang panjang, dengan implikasi signifikan terhadap kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi strategi mitigasi dampak negatif dan mekanisme peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI.

Kata Kunci: Dinamika Politik, PPN 12%, DPR-RI

A b s t r a c t

This research analyzes the political dynamics and decision-making process in the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) regarding the regulation of increasing the Value Added Tax (VAT) rate to 12%. Using a qualitative approach with a case study design and literature review, this research examines how various political factors, group interests, and negotiations between actors influence the legislative process. The research results show the complexity of interactions between factions in the DPR RI, interest groups, and the government in reaching agreement. This analysis uses political decision making theory, interest group theory, and the concept of bargaining to explain the dynamic and compromise legislative process. The findings show the dominance of the pro-

government faction, the significant role of interest groups, and a complex negotiation process. This case study also examines the impact of the VAT increase on various economic sectors and social welfare, including real case examples that show the positive and negative impacts. This research concludes that the decision-making process in the DPR RI regarding the 12% VAT regulation was the result of long political battles and negotiations, with significant implications for fiscal policy and public welfare. Further research is recommended to explore strategies for mitigating negative impacts and mechanisms for increasing public participation in the decision-making process in the DPR RI.

Keywords: *Political Dynamics, 12% VAT, DPR-RI*

Latar Belakang

Dinamika politik internal dan eksternal senantiasa memengaruhi proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif, termasuk DPR RI (Fatima n.d.). Proses legislasi, khususnya yang menyangkut isu-isu sensitif dan berdampak luas bagi perekonomian nasional, seringkali diwarnai oleh pertarungan kepentingan antar fraksi, tekanan publik, dan negosiasi yang kompleks dengan eksekutif. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, yang merupakan isu krusial dengan implikasi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana berbagai faktor politik mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait regulasi ini, serta menganalisis dampaknya terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Regulasi tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan buah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun 2021 (Haryani and Susianti 2024). UU HPP ini bukan hanya mengatur tentang kenaikan PPN, melainkan juga berbagai perubahan lain dalam sistem perpajakan Indonesia. Kenaikan PPN 12% ternyata mendapati berbagai kecaman dari masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia sedangkan, pemerintah beralasan bahwa tambahan penerimaan negara ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, rencana ini tidak serta-merta diterima dengan tangan terbuka. Sejak awal, rencana kenaikan tarif PPN ini telah memicu perdebatan dan kontroversi yang cukup panjang di berbagai kalangan.

Banyak pihak, terutama para pengamat ekonomi dan organisasi masyarakat, mengungkapkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Para pengamat memprediksi bahwa kenaikan PPN akan berujung pada peningkatan harga barang dan jasa secara umum, yang pada akhirnya akan memperparah kesenjangan ekonomi. Meskipun UU HPP telah menetapkan target waktu berlakunya, terdapat kemungkinan penundaan implementasi mengingat kondisi ekonomi dan politik yang dinamis.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna meminimalisir dampak negatif kenaikan PPN terhadap masyarakat. Oleh karena itu, rencana kenaikan PPN ini bukan hanya sekadar perubahan angka persentase, melainkan

sebuah kebijakan yang sarat dengan pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Rencana kenaikan PPN 12% pun pada akhirnya dihadapkan pada penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Masifnya penolakan ini berhasil mencapai tujuannya dengan batalnya kenaikan PPN 12% di penghujung tahun, tepatnya pada 31 Desember 2024.

Meskipun kenaikan tarif PPN 12% batal diberlakukan, penelitian ini penting dilakukan karena kurangnya pemahaman komprehensif mengenai bagaimana dinamika politik internal DPR RI, interaksi antar fraksi, dan negosiasi dengan pemerintah, mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait regulasi tarif PPN 12%. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas proses legislasi di Indonesia dan pengambilan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari regulasi tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang menyelami kedalaman makna dan pemahaman akan fenomena sosial dan budaya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan angka dan data statistik, metode kualitatif lebih berfokus pada pengungkapan pengalaman, perspektif, dan interpretasi subjek penelitian. Bayangkan seperti menyelami lautan pengetahuan, bukan hanya menghitung jumlah ikannya, tetapi memahami bagaimana ikan-ikan tersebut berinteraksi, bagaimana ekosistem mereka berfungsi, dan apa makna keberadaan mereka dalam keseluruhan lautan. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata, cerita, gambar, atau video yang merepresentasikan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Prosesnya bersifat induktif, artinya peneliti memulai dengan mengumpulkan data mentah dan kemudian secara bertahap membangun pemahaman dan teori berdasarkan pola-pola yang muncul dari data tersebut. Penelitian kualitatif memandang fenomena secara holistik, mempertimbangkan konteks dan berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kaya nuansa. Subjektivitas partisipan diakui dan dihargai sebagai bagian integral dari pemahaman yang dibangun sedangkan, pendekatan studi kasus seperti menyelami satu situasi atau individu secara mendalam untuk memahami kompleksitas dan kekayaan detailnya, dalam studi kasus peneliti memilih satu kasus atau situasi tertentu yang menarik perhatiannya, lalu mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk memahami kasus tersebut secara menyeluruh. Data ini bisa berupa wawancara, observasi, dokumen, atau artefak yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Tujuannya bukan hanya untuk menggambarkan kasus tersebut, tetapi untuk memahami kompleksitasnya, mengungkap faktor-faktor yang saling terkait, dan menarik kesimpulan yang dapat diaplikasikan ke kasus lain yang serupa.

untuk menganalisis dinamika politik dan pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi tarif PPN 12% (Kusmarni 2012). Studi kasus dipilih karena memungkinkan pengkajian mendalam terhadap fenomena kompleks yang terjadi dalam konteks spesifik, yaitu proses legislasi PPN 12% di DPR RI. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa terhadap faktor-faktor politik, kepentingan, dan negosiasi yang

terlibat dalam proses tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara interpretatif untuk mengungkap makna dan pola yang tersembunyi di balik peristiwa.

Selain studi kasus, penelitian ini juga menggunakan pendekatan literature review yang dilakukan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dan memberikan landasan bagi analisis data empiris. Sumber literatur yang digunakan meliputi:

1. **Berita dan artikel media massa:** Berita dan artikel dari media massa kredibel akan memberikan perspektif tentang dinamika politik yang terjadi selama proses legislasi. Analisis ini akan fokus pada framing dan narasi yang dibangun media.
2. **Jurnal ilmiah dan publikasi akademik:** Jurnal dan publikasi akademik yang relevan akan digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan memperkaya analisis. Fokus analisis literatur akan diarahkan pada teori-teori pengambilan keputusan politik, analisis kebijakan publik, dan studi parlemen.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Pustaka akan dilakukan untuk mengamati dinamika politik dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui sumber berita nasional yang ada baik dari media online/cetak.

Teknik Analisis Data:

1. Reduksi data memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah.
2. Penyajian data: Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi.
3. Penarikan kesimpulan: Mencari dan menemukan pola, tema, dan hubungan antar data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan akan diverifikasi dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori dan literatur yang telah dikaji.

Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif dan interpretatif, dengan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik dan proses pengambilan keputusan terkait regulasi tarif PPN 12% di DPR RI.

Hasil dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau DPR RI, adalah jantung dari proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bayangkan sebuah orkestra besar, di mana DPR RI adalah konduktornya, mengarahkan berbagai instrumen—partai politik, kelompok kepentingan, dan suara rakyat—untuk menciptakan harmoni kebijakan. Tugas utamanya adalah membuat undang-undang, yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari ekonomi hingga lingkungan hidup. Prosesnya panjang dan rumit, melibatkan perdebatan, negosiasi, dan kompromi antar berbagai pihak. Selain membuat undang-undang, DPR RI juga mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka seperti pengawas yang memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan kepentingan rakyat. Jika ada penyimpangan, mereka berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Mereka juga memegang kendali atas anggaran negara, membahas dan menyetujui bagaimana uang rakyat dikelola dan digunakan untuk pembangunan.

DPR RI adalah representasi dari rakyat Indonesia. Anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu, sehingga mereka diharapkan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Mereka adalah jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyat, menyalurkan suara rakyat dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Namun, perjalanan DPR RI tidak selalu mulus. Terdapat tantangan dan kritik yang terus mengiringi kinerja mereka. Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi isu yang terus diperdebatkan. Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap DPR RI terus dilakukan, agar lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal dalam melayani kepentingan rakyat Indonesia. DPR RI, dengan segala kompleksitasnya, tetap menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Penelitian ini mengkaji dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%, menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan literature review.

Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi kompleks antara berbagai aktor dan kepentingan yang mempengaruhi proses legislasi. Sumber yang diambil dari salah satu media massa *kompas.com* terdapat bahwa pernyataan dari aktor PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% meskipun berniat baik untuk memenuhi pemasukan negara serta deficit namun, hal ini mengakibatkan rakyat semakin terjepit, karena melihat kondisi rakyat saat ini yang kesulitan di bidang ekonomi, itu juga terbukti dengan adanya peningkatan kasus pinjaman online, maka kebijakan tersebut tidak seharusnya dilaksanakan.

Hal ini berbanding terbalik seakan terjadi lempar bola panas didalam pemerintahan saat ini dari sumber media yang serupa Fraksi Gerindra menyatakan bahwa kebijakan PPN 12% tersebut diawali dari usulan PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Jokowi, dengan berbagai dasar dan alasan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Analisis ini menggunakan beberapa teori dan konsep.

1. **Teori Pengambilan Keputusan Politik:**

Sebuah panggung politik yang dipenuhi oleh para aktor, masing-masing dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Mereka berinteraksi, bernegosiasi, dan berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Teori pengambilan keputusan politik mencoba menjawab pertanyaan ini dengan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ada yang berpendapat bahwa keputusan politik dibuat secara rasional, dengan aktor-aktor berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Mereka akan memilih opsi yang paling menguntungkan, berdasarkan informasi yang mereka miliki. Namun, manusia tidak selalu bertindak secara rasional, emosi, bias, dan keterbatasan informasi dapat memengaruhi keputusan mereka. Ada pula yang melihat keputusan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya. Norma, nilai, dan preferensi individu dan kelompok memainkan peran penting dalam membentuk keputusan mereka. Ada yang melihat keputusan politik sebagai proses bertahap, dengan perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap. Namun, perubahan besar juga terjadi dalam politik, dan teori ini mungkin tidak cukup untuk menjelaskan semua dinamika yang terjadi.

Ada juga yang melihat proses pengambilan keputusan politik sebagai sesuatu yang acak dan tidak terstruktur, dipengaruhi oleh kesempatan dan ketersediaan informasi.

Namun, tentu saja ada akal sehat dan perencanaan yang juga berperan dalam proses ini.

Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menentukan isu-isu yang menjadi perhatian. Cara media menyajikan informasi dapat memengaruhi cara publik memahami dan menilai isu-isu tersebut.

Teori politik publik menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam praktiknya, kepentingan pribadi sering kali muncul dan memengaruhi proses pengambilan keputusan (Syaekhu 2021).

Model *incrementalism* terlihat dalam proses negosiasi yang bertahap dan kompromi antar fraksi (Shahreza 2018). Keputusan akhir merupakan hasil dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang dicapai melalui perundingan. Model *elite theory* juga terlihat, dimana beberapa kelompok elit dan berpengaruh memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi arah kebijakan.

2. **Teori Kelompok Kepentingan** (Gabrial A Almond) : Kelompok kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan (bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat) yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya (Suryanto 2011). Berbagai kelompok kepentingan, seperti asosiasi pengusaha, LSM, dan organisasi masyarakat, berperan aktif melobi anggota DPR RI untuk mendukung atau menolak kenaikan PPN. Kekuatan dan pengaruh masing-masing kelompok kepentingan memengaruhi proses negosiasi dan pengambilan keputusan (Pritasari and Kusumasari 2019).
3. **Konsep Bargaining dan Negosiasi:** Proses pengambilan keputusan diwarnai oleh tawar-menawar dan negosiasi intensif antar fraksi DPR RI dan pemerintah. Kompromi dan konsensus menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan.

Bargaining adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan terbaik bagi dirinya sendiri, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan pihak lain agar kesepakatan dapat tercapai.

Negosiasi adalah proses yang lebih formal dan terstruktur dari bargaining. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat biasanya memiliki posisi yang lebih jelas dan terdefinisi, serta agenda yang lebih terstruktur. Mereka biasanya melibatkan pembicara resmi, menetapkan batasan waktu, dan menggunakan strategi yang lebih sistematis untuk mencapai kesepakatan (Ariyani 2020).

Pemerintah bersama DPR RI sepakan untuk mengesahkan RUU HPP menjadi UU pada Kamis, 7 Oktober 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan perubahan RUU menjadi UU di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan pengesahan pada UU HPP, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, fraksi PKS menolak pengesahan RUU HPP seperti yang sudah terjadi di tingkat komisi sebelumnya.

Adapun UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan. Beberapa di antaranya yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Kemudian, mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Lalu, mengatur program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, mengatur pajak karbon, dan mengubah UU terkait cukai. Tujuan pembentukan UU ini diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara. Selanjutnya diklaim akan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Para fraksi tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan (Zuhri 2018).

Hal ini terlihat dari kemampuan mereka untuk melobi dan mempengaruhi anggota DPR RI dari fraksi lain. Kelompok kepentingan dengan sumber daya dan akses yang lebih besar mampu mempengaruhi proses legislasi dengan lebih efektif. Kelompok dengan kepentingan ekonomi yang besar, misalnya, memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan UU HPP, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7 yang menyebut PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Dalam UU HPP Pasal 4A, barang yang tidak terkena pajak meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, uang, emas batangan, hingga barang kebutuhan pokok. Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan. Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan. Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah. Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10. Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya; Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya; Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA. Kemudian, beras premium; buah-buahan premium; ikan premium, seperti salmon dan tuna udang dan crustasea premium seperti king crab; daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan. Sedangkan barang yang tidak kena PPN 12 persen yaitu beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta gula pasir.

Proses negosiasi antara pemerintah dan DPR RI berlangsung alot dan kompleks, melibatkan berbagai pertimbangan politik dan ekonomi. Kompromi dan konsesi dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pengesahan regulasi. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat melalui berbagai forum konsultasi publik.

Kenaikan PPN 12% berdampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi dan masyarakat (Putri 2024). Sebagai contoh, banyak UMKM yang kesulitan bertahan karena kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat. Beberapa UMKM terpaksa mengurangi produksi atau bahkan gulung tikar. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap sektor ekonomi yang paling rentan. Kenaikan PPN berkontribusi terhadap peningkatan inflasi, yang membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi mitigasi untuk mengurangi dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12% pada 2025 diambil melalui banyak pertimbangan berat dan bukan tanpa alasan oleh pemerintah.

Pertama, kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN memegang peranan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah. Hal ini diperburuk dengan pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi fiskal dan kenaikan PPN ini sebagai upaya memperbaiki anggaran pemerintah.

Kedua, kenaikan PPN juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Indonesia masih bergantung pada utang untuk menutupi defisit anggaran. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya untuk mengurangi penggunaan utang dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang.

Ketiga, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Saat ini, tarif PPN Indonesia yang berada di angka 11 persen yang kemudian akan naik mencapai 12 persen, masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya.

Pemerintah juga berharap kenaikan ini dapat membantu Indonesia mencapai target rasio pajak yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kenaikan tarif PPN ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Banyak pihak khawatir bahwa kenaikan ini akan membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dan dapat memperburuk kesenjangan ekonomi.

Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat menambah pendapatan negara secara signifikan, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan sosial. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025 diambil melalui banyak pertimbangan berat dan bukan tanpa alasan oleh pemerintah. Dana tambahan dari kenaikan PPN dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah. Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target rasio pajak yang lebih tinggi, sehingga negara dapat lebih mandiri dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan tarif PPN juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan beban tambahan bagi usaha kecil dan menengah. Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi mitigasi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dan memastikan bahwa kenaikan tarif PPN benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Perubahan tarif PPN, seperti yang terjadi pada regulasi tarif PPN 12%, memiliki

dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan tarif PPN tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga pada daya beli masyarakat, harga barang dan jasa, serta iklim investasi. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan terkait regulasi tarif PPN 12% di DPR RI menjadi sorotan publik dan para ahli ekonomi.

Proses pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di DPR RI. Berbagai kepentingan politik, baik dari internal maupun eksternal parlemen, turut mempengaruhi proses tersebut. Perbedaan pandangan antar fraksi politik, lobi-lobi dari berbagai kelompok kepentingan, dan tekanan publik dapat membentuk konfigurasi politik yang kompleks dan berdampak pada hasil akhir pengambilan keputusan.

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum terjadi setelah kenaikan PPN. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat konsumsi. Meskipun kenaikan PPN meningkatkan pendapatan negara, namun hal ini harus diimbangi dengan strategi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi tarif PPN 12% menunjukkan kompleksitas interaksi antar berbagai aktor dan kepentingan. Hasil legislasi merupakan produk dari pertarungan politik dan negosiasi yang panjang. Dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu dikaji secara komprehensif untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi mitigasi dampak negatif kenaikan PPN dan mekanisme peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI.

Keriuhan yang mengelilingi rencana kenaikan PPN menjadi 12% menuntut solusi yang bijak dan menyeluruh, mengingat kebijakan ini berdampak luas pada berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat program-program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi, agar masyarakat yang rentan secara ekonomi tidak terlalu terbebani.

Upaya pengendalian inflasi juga sangat krusial, sehingga kenaikan harga barang dan jasa tidak menjadi tidak terkendali. Dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui akses permodalan dan pelatihan, agar mereka mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Komunikasi yang transparan dan efektif dari pemerintah juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kenaikan PPN dan bagaimana pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Transparansi dalam penggunaan dana hasil kenaikan PPN juga perlu dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Terakhir, evaluasi dan peninjauan berkala terhadap dampak kebijakan ini mutlak diperlukan. Pemerintah harus siap untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Intinya, solusi untuk masalah PPN 12% bukanlah semata-mata angka, melainkan sebuah strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pun menuai kontra dari masyarakat. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan di DPR RI terkait regulasi kenaikan PPN menjadi 12% merupakan perpaduan kompleks dari dinamika politik, kepentingan kelompok, dan negosiasi antar berbagai pihak. Dominasi fraksi pendukung pemerintah dan pengaruh kuat dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu sangat berperan dalam membentuk jalannya proses legislasi.

Proses negosiasi yang panjang dan alot menunjukkan betapa rumitnya mencapai kesepakatan di antara berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Dampak dari kenaikan PPN ini sendiri memiliki dua sisi mata uang, baik dampak positif berupa peningkatan pendapatan negara maupun dampak negatif berupa potensi peningkatan beban masyarakat dan inflasi. Oleh karena itu, regulasi ini tidak bisa dilihat hanya sebagai perubahan angka persentase, melainkan sebagai cerminan dari pertarungan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Kenaikan PPN memang diperlukan untuk mengisi kas negara dan membiayai pembangunan, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani rakyat. Bayangkan seperti memangkas cabang pohon yang kering, kita perlu memangkasnya agar pohon tetap sehat dan kuat, namun kita harus berhati-hati agar tidak merusak bagian pohon yang masih sehat dan produktif.

Salah satu pendekatan yang bijak adalah dengan fokus pada barang-barang mewah. Kenaikan PPN pada barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh kalangan mampu akan mengurangi beban bagi masyarakat luas. Namun, definisi "mewah" harus jelas dan diawasi ketat agar tidak terjadi celah yang merugikan rakyat. Selain itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada mereka yang terdampak kenaikan PPN. Bayangkan seperti memberikan payung kepada mereka yang kehujanan, bantuan ini harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, tidak boleh ada yang bocor atau salah sasaran.

Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kenaikan PPN tidak terlalu memberatkan. Ini seperti memperkuat akar pohon, sehingga pohon tetap kokoh meskipun ada cabang yang dipangkas. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Pemerintah harus terbuka dan jujur tentang bagaimana dana hasil kenaikan PPN digunakan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan percaya bahwa uang mereka digunakan untuk kebaikan bersama. Terakhir, kenaikan PPN harus diiringi dengan kebijakan lain yang mendukung kesejahteraan rakyat. Ini seperti menanam pohon baru di samping pohon yang lama, sehingga hutan tetap lestari dan produktif. Semua ini harus berjalan beriringan, seperti orkestra yang harmonis, agar kenaikan PPN tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan di masa

mendatang, pemerintah dan DPR RI perlu lebih jeli dalam menganalisis dampak kebijakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Program perlindungan sosial yang lebih kuat dan komprehensif sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat yang rentan. Penting juga untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga krusial untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuannya.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akses informasi yang terbatas mungkin telah membatasi kedalaman analisis, terutama terkait dengan perspektif dari berbagai fraksi dan kelompok kepentingan. Analisis yang lebih mendalam tentang dampak ekonomi secara kuantitatif juga akan memperkuat temuan penelitian. Perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memperkaya interpretasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan berkeadilan di masa depan.

Penandatanganan petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut dibuka seiring digelarnya demonstrasi tolak kenaikan PPN tersebut. Petisi dibuat oleh akun dengan nama "Bareng Warga" dengan judul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!". Petisi Penolakan Kenaikan PPN 12 persen itu telah diserahkan ke Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) oleh perwakilan aksi massa di Jakarta Pusat, saat aksi demonstrasi berlangsung.

Daftar Pustaka

- Ariyani, Naili. 2020. "Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."
- Fatima, Maria Etrina Mulyati. n.d. "Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nasional."
- Haryani, Umi, and Susianti Susianti. 2024. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia." *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 13(1):31–40.
- Kusmarni, Yani. 2012. "Studi Kasus." *UGM Jurnal Edu UGM Press* 2:1–12.
- Pritasari, Luqyana Amanta, and Bevaola Kusumasari. 2019. "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta." *Jurnal Borneo Administrator* 15(2):179–98.
- Putri, Irma Mega. 2024. "Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8(2):934–44.
- Shahreza, Mirza. 2018. "Proses Dan Elemen-Element Komunikasi Politik."
- Suryanto, Suryanto. 2011. "Strategi Kelompok Kepentingan Memperjuangkan Kepentingannya Dalam Konflik Forum Warga Kota (Fwk) Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padang."
- Syaekhu, Ahmad. 2021. *Teori Pengambilan Keputusan*. Zahir Publishing.
- Zuhri, Sholehudin. 2018. "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis

Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Jurnal Wacana Politik* 3(2):94–107.

Media Massa :

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/07243241/asal-usul-kenaikan-ppn-12-persen-diusulkan-jokowi-disetujui-dpr-kini-ditolak?page=all>

<https://tirto.id/siapa-yang-mengusulkan-dan-mengesahkan-kenaikan-ppn-12-persen-g52r>